

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor : 8156.31/EXT-MUTU/X/2025

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT MUSTIKA BUANA SEJAHTERA
2. Alamat : Jl. Raya Lumajang Tempeh Km.7, RT.17 RW.03, Desa Besuk, Kec. Tempeh, Lumajang, Jawa Timur
3. Kegiatan : **PENILIKAN 5**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-025
 - Masa Berlaku : 14 September 2020 - 13 September 2026
 - Ruang Lingkup : PBPHH & PBUI
5. Tanggal Audit : 25 - 29 Agustus 2025
6. Hasil Keputusan Penilikan 5 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **PT MUSTIKA BUANA SEJAHTERA** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 19 September 2025



mutu
international

Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 19 September 2025

No. : 8155.3/EXT-MUTU/IX/2025

Lamp. : -

Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 5 VLHHK PT MUSTIKA BUANA SEJAHTERA**

Kepada Yth.

PT MUSTIKA BUANA SEJAHTERA

Attn. Ibu Zuhriyah

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 5** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-025

Masa Berlaku Sertifikat : 14 September 2020 - 13 September 2026

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M ³ /Tahun
Izin Industri PBPHH : - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor : SK.409/MENLHK/SETJEN/HPL.3/7/2021 tanggal 22 Juli 2021 - Perizinan berusaha berbasis resiko dengan NIB : 9120103232224 Terbit tanggal 22 Februari 2019	Kayu Gergajian	100.000
	Veneer	10.000
	Kayu Lapis	80.000
	Blockboard	120.000
	LVL	6.000
Izin Industri PBUI : - Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal & pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503/56/427/Industri/Rub-1/2019 tanggal 30 September 2019 - Perizinan berusaha berbasis resiko dengan NIB : 9120103232224 Terbit tanggal 22 Februari 2019	Serpih Kayu	94.000
	Barecore	50.000
	Finger Joint Laminating Board & Solid Laminating Board	4.000

Tanggal Penilikan 5 : 25 - 29 Agustus 2025

Tim Auditor : Lilik Dirgantara (Lead Auditor)
Diemas M Fahmi (Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023

- Pedoman : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilaian : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnnya Juni 2026
(Resertifikasi)

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 5 S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tanggal 01 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6 - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1 dan 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan PBUI - Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari No. 3 tahun 2024 tanggal 27 Mei 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
h. Tim Audit	:	Lead Auditor : Lilik Dirgantara Auditor : Diemas Musyirifal Fahmi
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Tony Arifarachman Taufik Margani

(2) Identitas Auditee :

a.	Nama Unit Manajemen	:	PT Mustika Buana Sejahtera						
b.	Alamat Kantor	:	Jl. Raya Lumajang Tempeh KM. 7, RT.17 RW.03, Desa Besuk, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang, Provinsi Jawa Timur.						
c.	Jenis Izin Usaha	:	PBPHH dan PBUI						
d.	Legalitas Pemegang Izin	:	- NIB 9120103232224, 22 Februari 2019, - PBPHH; Keputusan Menteri Kehutanan RI No. SK.409/MENLHK/SETJEN/HPL 3/7/2021 tertanggal 22 Juli 2021. - PBUI; Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Lumajang No. 503/56/427/Industri/Rub-1/2019 tanggal 30 September 2019						
e.	Produk dan Kapasitas Izin	:	<table><tr><td>Produk</td><td>Kapasitas (M³/tahun)</td></tr><tr><td>Kayu Lapis</td><td>80.000</td></tr></table>			Produk	Kapasitas (M ³ /tahun)	Kayu Lapis	80.000
Produk	Kapasitas (M ³ /tahun)								
Kayu Lapis	80.000								

		Veneer	10.000	
		Kayu Gergajian	100.000	
		Blockboard	120.000	
		LVL	6.000	
		Wood Chips	94.000	
		Barecore	50.000	
		FJLB & SLB	4.000	
f. Lokasi Pabrik	:	Jl. Raya Lumajang Tempeh KM. 7, RT.17 RW.03, Desa Besuk, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang, Provinsi Jawa Timur.		
g. Pengurus Perusahaan	:	Direktur Utama	:	Sindu Pudyatmoko
		Direktur I	:	Sugeng Santoso
		Direktur II	:	Sugeng Hariyanto
		Direktur III	:	Muhammad Ridho Iskandar
		Komisaris Utama	:	H. Abdullah Iskandar
		Komisaris	:	Hj. Ratnawati Satrio
h. Nama MR Auditee	:	Zuhriyah		

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 15-Aug-25 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 15-Aug-25	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Pertemuan Pembukaan	Lumajang, 25/08/2025	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Mustika Buana Sejahtera b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan	25/08/2025 s/d 29/08/2025	

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Observasi Lapangan		
Pertemuan Penutupan	Lumajang, 29/08/2025	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Mustika Buana Sejahtera f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Depok., 19/09/2025	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Mustika Buana Sejahtera "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 9120103232224 tanggal 22 Februari 2019 : a. Nama perusahaan : PT Mustika Buana Sejahtera b. Alamat kantor : Jl. Raya Lumajang Tempeh KM. 7. Desa/Kelurahan Besuk, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, Provinsi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																					
		Jawa Timur. c. Status penanaman modal : PMDN d. Kode dan nama KBLI : <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th><th>KBLI</th><th>Uraian</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>16101</td><td>Industri Penggergajian Kayu</td></tr> <tr> <td>2</td><td>16214</td><td>Industri Veneer</td></tr> <tr> <td>3</td><td>16211</td><td>Industri Kayu Lapis</td></tr> <tr> <td>4</td><td>16215</td><td>Industri Kayu Laminasi</td></tr> <tr> <td>5</td><td>16221</td><td>Industri Barang Bangunan Dari Kayu</td></tr> <tr> <td>6</td><td>16105</td><td>Industri Partikel Kayu dan Sejenisnya</td></tr> </tbody> </table> e. Lokasi usaha : Jl. Raya Lumajang Tempeh KM. 7. Desa/Kelurahan Besuk, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. f. Jenis API (jika importir) : API-P Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilaporkan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.	No.	KBLI	Uraian	1	16101	Industri Penggergajian Kayu	2	16214	Industri Veneer	3	16211	Industri Kayu Lapis	4	16215	Industri Kayu Laminasi	5	16221	Industri Barang Bangunan Dari Kayu	6	16105	Industri Partikel Kayu dan Sejenisnya
No.	KBLI	Uraian																					
1	16101	Industri Penggergajian Kayu																					
2	16214	Industri Veneer																					
3	16211	Industri Kayu Lapis																					
4	16215	Industri Kayu Laminasi																					
5	16221	Industri Barang Bangunan Dari Kayu																					
6	16105	Industri Partikel Kayu dan Sejenisnya																					
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB PT Mustika Buana Sejahtera telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 9120103232224 tanggal 22 Februari 2019,																					
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Kepemilikan NPWP : a. Nomor : 02.266.095.5-651.000 b. Nama : PT Mustika Buana Sejahtera c. Alamat : Jl. Raya Lumajang Tempeh KM. 7. Desa/Kelurahan Besuk, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.																					
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen UKL/UPL dan PT Mustika Buana Sejahtera telah memperoleh rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten Lumajang melalui SK No. 660/111/427.49/2021 tanggal 21 Januari 2021																					
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Dalam periode audit Agustus 2024 – Juli 2025, PT Mustika Buana Sejahtera telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan melaporkannya kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang per semester secara aktif dan konsisten sesuai dengan kondisi di lapangan.																					

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																		
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	Terdapat : - NIB 9120103232224 tanggal 22 Februari 2019, - PBPHH; Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.409/MENLHK/SETJEN/HPL.3/7/2021, Tanggal 22 Juli 2021. - PBUI; Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Pemerintah Kabupaten Lumajang Nomor : 503/56/427.62/Industri/Rub-1/2019 tertanggal 30 September 2019. <table><tr><th>Produk</th><th>Kapasitas (M³/tahun)</th></tr><tr><td>Kayu Lapis</td><td>80.000</td></tr><tr><td>Veneer</td><td>10.000</td></tr><tr><td>Kayu Gergajian</td><td>100.000</td></tr><tr><td>Blockboard</td><td>120.000</td></tr><tr><td>LVL</td><td>6.000</td></tr><tr><td>Wood Chips</td><td>94.000</td></tr><tr><td>Barecore</td><td>50.000</td></tr><tr><td>FJLB & SLB</td><td>4.000</td></tr></table> Mesin-mesin utama yang digunakan, sesuai dengan yang tercantum dalam Izin. Koordinat lokasi berusaha sesuai dengan yang tercantum dalam izin.	Produk	Kapasitas (M ³ /tahun)	Kayu Lapis	80.000	Veneer	10.000	Kayu Gergajian	100.000	Blockboard	120.000	LVL	6.000	Wood Chips	94.000	Barecore	50.000	FJLB & SLB	4.000
Produk	Kapasitas (M ³ /tahun)																			
Kayu Lapis	80.000																			
Veneer	10.000																			
Kayu Gergajian	100.000																			
Blockboard	120.000																			
LVL	6.000																			
Wood Chips	94.000																			
Barecore	50.000																			
FJLB & SLB	4.000																			
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	PT Mustika Buana Sejahtera telah menyusun dan menyampaikan RKOPHH tahun berjalan (2024 & 2025) kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan secara online melalui alamat website http://rpbbi.menlhk.go.id																		
Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	Laporan data industri terakhir (tahun berjalan) telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).																		
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu																				
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah																				
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	PT Mustika Buana Sejahtera telah terdaftar sebagai pemegang Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) sebagaimana dinyatakan dalam NIB 8120010021923.																		
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok																				
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok																				
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PT Mustika Buana Sejahtera bukan merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok																		
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya																				
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah																				
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan	Memenuhi	PT Mustika Buana Sejahtera merupakan industri terpadu pemegang izin IUIPHHK dan IUI Lanjutan (PBP HH dan PB UI) dengan lokasi yaitu Jl. Raya																		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).		Lumajang Tempeh KM. 7. Desa/Kelurahan Besuk, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan hasil verifikasi penerimaan bahan baku selama periode Agustus 2024 s/d Juli 2025, diketahui bahwa PT Mustika Buana Sejahtera menerima bahan baku kayu lokal berupa : • Kayu Bulat hutan Negara dengan jenis kayu Meranti dan rimba campuran dan kayu bulat hutan hak dengan jenis, sengon dan jabon; • Kayu Gergajian dengan jenis kayu sengon; • Barecore dengan jenis kayu sengon, dan • Veneer dengan jenis kayu meranti dan okume.
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	Selama periode Agustus 2024 s/d Juli 2025, PT Mustika Buana Sejahtera melakukan pembelian bahan baku kayu antara lain berupa : • Kayu Bulat hutan Negara yang didukung dokumen SKSHHKB dengan jenis kayu Meranti dan rimba campuran dan kayu bulat hutan hak didukung dokumen angkutan berupa SAKR dengan jenis, sengon dan jabon; • Kayu Gergajian dengan didukung dokumen Deklarasi Mandiri jenis kayu sengon; • Barecore didukung dokumen angkutan Nota Perusahaan dengan jenis kayu sengon, dan • Veneer didukung dokumen SKSHHKO dengan jenis kayu meranti dan okume didukung dengan dokumen PIB.
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	Penerimaan bahan baku selama periode audit 12 (dua belas) bulan terakhir yaitu Agustus 2024 s/d Juli 2025, PT Mustika Buana Sejahtera telah menerima bahan baku berupa kayu bulat Hutan Negara dan Hutan Hak; kayu gergajian yang berasal dari Hutan Hak Tanaman Budidaya dengan jenis Sengon; barecore jenis sengon; kayu vener jenis meranti dan okume. PT Mustika Buana Sejahtera melakukan pemeriksaan terhadap fisik bahan baku yang diterima meliputi keberadaan dokumen angkutan SKSHH-KB, SKSHH-KO; SAKR dan Deklarasi Mandiri untuk kayu bulat yang berasal Hutan Hak Tanaman Budidaya dan setiap dokumen angkutan yang diterima dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penerimaan.
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Penerimaan bahan baku selama periode audit 12 (dua belas) bulan terakhir yaitu Agustus 2024 s/d Juli 2025, PT Mustika Buana Sejahtera telah menerima bahan baku berupa kayu bulat Hutan Negara dan Hutan Hak; kayu gergajian yang berasal dari Hutan Hak Tanaman Budidaya dengan jenis Sengon; barecore jenis sengon; kayu vener jenis meranti dan okume. PT Mustika Buana Sejahtera melakukan pemeriksaan terhadap fisik bahan baku yang diterima meliputi keberadaan dokumen angkutan SKSHH-KB, SKSHH-KO; SAKR dan Deklarasi Mandiri untuk kayu bulat yang berasal Hutan Hak Tanaman Budidaya dan setiap dokumen angkutan yang diterima dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penerimaan.
Verifier e. Izin CITES	Not Aplicable	Selama periode audit 12 (dua belas) bulan terakhir yaitu Agustus 2024 s/d Juli

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
(Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)		2025, PT Mustika Buana Sejahtera tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu dengan jenis yang termasuk dalam CITES.
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	Selama periode audit 12 (dua belas) bulan terakhir yaitu Agustus 2024 s/d Juli 2025, PT Mustika Buana Sejahtera menerima bahan baku kayu bulat dan kayu gergajian yang berasal dari Hutan Hak Tanaman Budidaya dengan jenis akasia, mahoni, dan karet serta tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/kayu bongkaran/sampah kayu.
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	Selama periode audit 12 (dua belas) bulan terakhir yaitu Agustus 2024 s/d Juli 2025, PT Mustika Buana Sejahtera menerima bahan baku kayu bulat dan kayu gergajian yang berasal dari Hutan Hak Tanaman Budidaya dengan jenis akasia, mahoni, dan karet serta tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu yang berasal dari kayu limbah industri.
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Seluruh pemasok memiliki sertifikat yang masih berlaku atau menerbitkan Deklarasi Mandiri pada saat proses pengiriman bahan baku dan/atau menerbitkan deklarasi hasil hutan dan terdapat kebenaran sertifikasi pemasok dari hasil uji silang. Tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan deklarasi hasil hutan.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Memenuhi	Tersedia panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan uji kelayakan. Tersedia bukti hasil uji kelayakan (due diligence) importir. Kesesuaian antara S-Legalitas dibandingkan dengan Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji kelayakan..
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Memenuhi	Seluruh kayu impor diterbitkan Deklarasi hasil hutan impor dan sesuai dengan PIB.
Verifier c. Persetujuan impor	Memenuhi	Terdapat kesesuaian persetujuan impor dengan hasil uji kelayakan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																				
Verifier d. Laporan realisasi impor	Memenuhi	Tersedia realisasi impor di SILK. Terdapat kesesuaian realisasi impor dengan PI dan DI serta uji kelayakan (Due Diligence)																				
Verifier e. Dokumen Impor	Memenuhi	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PIB, B/L, P/L, dan Invoice telah sesuai antar dokumen.																				
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	Indonesia memiliki perjanjian perdagangan bebas (FTA) dengan banyak negara. Dalam skema ini, barang dengan HS Code 4408.90 bisa dikenai tarif bea masuk sebesar 0%, asalkan dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) yang valid dari negara tersebut. Eksportir PT Mustika Buana Sejahtera telah menyertakan Surat Keterangan Asal, sehingga produk yang dikirimkan (Veneer) tidak dikenai bea masuk.																				
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Veneer yang diimpor terbuat dari jenis kayu Okoume (Aucoumea Klaineana) yang tidak tercantum dalam Appendices CITES. Oleh karena itu tidak diperlukan dokumen tambahan yang berhubungan dengan izin CITES.																				
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Memenuhi	Terdapat dokumen jaminan legalitas produk asal impor bahan baku, yang melengkapi penerimaan produk impor dapat berupa : Surat keterangan dari otoritas Negara asal panen atau Negara asal produk yang menyatakan bahwa bahan baku kayu yang digunakan oleh eksportir merupakan bahan baku yang legal sesuai peraturan di negara eksportir berada																				
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Memenuhi	Terdapat bukti penggunaan kayu dan turunannya.																				
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu																						
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.																				
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	<table><tr><th>Produk</th><th>Produksi (m³)</th><th>Rendemen (%)</th></tr><tr><td>Kayu Gergajian</td><td>15.328,2623</td><td>56,99 – 64,88</td></tr><tr><td>Veneer</td><td>79.891,4991</td><td>68,54 – 75,01</td></tr><tr><td>Plywood</td><td>52,695,6574</td><td>82,95</td></tr><tr><td>Barecore</td><td>69.272,7146</td><td>62,98 – 63,20</td></tr><tr><td>Blockboard</td><td>87.089,1166</td><td>91,22 – 91,30</td></tr></table>	Produk	Produksi (m³)	Rendemen (%)	Kayu Gergajian	15.328,2623	56,99 – 64,88	Veneer	79.891,4991	68,54 – 75,01	Plywood	52,695,6574	82,95	Barecore	69.272,7146	62,98 – 63,20	Blockboard	87.089,1166	91,22 – 91,30		
		Produk	Produksi (m³)	Rendemen (%)																		
		Kayu Gergajian	15.328,2623	56,99 – 64,88																		
		Veneer	79.891,4991	68,54 – 75,01																		
		Plywood	52,695,6574	82,95																		
		Barecore	69.272,7146	62,98 – 63,20																		
Blockboard	87.089,1166	91,22 – 91,30																				
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	<table><tr><th>Produk</th><th>Kapasitas (m³/th)</th><th>Realisasi Prod. (m³)</th><th>Utilitas</th><th>Keterangan</th></tr><tr><td>Kayu Gergajian</td><td>100.000</td><td>15.328,2623</td><td>15,33</td><td>-</td></tr><tr><td>Veneer</td><td>10.000</td><td>79.891,4991</td><td>798,91</td><td>Seluruh hasil produksi, sebagai bahan baku</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Produk	Kapasitas (m³/th)	Realisasi Prod. (m³)	Utilitas	Keterangan	Kayu Gergajian	100.000	15.328,2623	15,33	-	Veneer	10.000	79.891,4991	798,91	Seluruh hasil produksi, sebagai bahan baku					
		Produk	Kapasitas (m³/th)	Realisasi Prod. (m³)	Utilitas	Keterangan																
		Kayu Gergajian	100.000	15.328,2623	15,33	-																
		Veneer	10.000	79.891,4991	798,91	Seluruh hasil produksi, sebagai bahan baku																

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi					
						plywood dan Blockboard	
		Plywood	80.000	52.695,6574	65,87	-	
		Barecore	50.000	5.573,8720	11,1477	Penjualan	
		Blockboard	120.000	87.089,1166	72,57	-	
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Selama periode audit 12 (dua belas) bulan terakhir yaitu Agustus 2024 s/d Juli 2025, PT Mustika Buana Sejahtera hanya menerima bahan baku berupa kayu bulat, barecore, veneer dan kayu gergajian					
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung					
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)							
Verifier a.Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	Selama periode audit 12 (dua belas) bulan yaitu Agustus 2024 s/d Juli 2025, PT Mustika Buana Sejahtera diketahui tidak melakukan penjasaaan kepada pihak lain dalam proses produksinya. Seluruh produk berasal dari hasil produksi sendiri.					
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	Selama periode audit 12 (dua belas) bulan yaitu Agustus 2024 s/d Juli 2025, PT Mustika Buana Sejahtera diketahui tidak melakukan penjasaaan kepada pihak lain dalam proses produksinya. Seluruh produk berasal dari hasil produksi sendiri.					
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	Selama periode audit 12 (dua belas) bulan yaitu Agustus 2024 s/d Juli 2025, PT Mustika Buana Sejahtera diketahui tidak melakukan penjasaaan kepada pihak lain dalam proses produksinya. Seluruh produk berasal dari hasil produksi sendiri.					
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	Selama periode audit 12 (dua belas) bulan yaitu Agustus 2024 s/d Juli 2025, PT Mustika Buana Sejahtera diketahui tidak melakukan penjasaaan kepada pihak lain dalam proses produksinya. Seluruh produk berasal dari hasil produksi sendiri.					
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	Selama periode audit 12 (dua belas) bulan yaitu Agustus 2024 s/d Juli 2025, PT Mustika Buana Sejahtera diketahui tidak melakukan penjasaaan kepada pihak lain dalam proses produksinya. Seluruh produk berasal dari hasil produksi sendiri.					
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik							
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik							

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi			
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Pemindahtanganan Lokal		Dokumen Angkutan (Set)	
		Produk	Volume (m3)	Nota Perush.	SKSHHKO
		Blockboard	2,745.9062	224	-
		Plywood	39,209.6728	1,130	-
		Veneer	114.9147	1	8
		Gergajian	674.3669	7	-
		Barecore	122.6000	2	-
		Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor			
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB					
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap rekapitulasi dan dokumen ekspor periode Agustus 2024 s.d. Juli 2025 diketahui bahwa PT Mustika Buana Sejahtera telah melakukan ekspor plywood, barecore dan blockboard untuk tujuan Taiwan, Thailand, Saudi Arabia, Mexico, India dan negara-negara lainnya.			
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Dokumen V-Legal, telah sesuai antar dokumen.			
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Selama periode Agustus 2024 s.d. Juli 2025 PT Mustika Buana Sejahtera tidak melakukan pembetulan ekspor.			
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 39/PMK.010/2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 1/PMK.010/2022 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 13/PMK.010/2017 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 3) tertanggal 30 Maret 2022 bahwa barang ekspor yang terkena bea keluar adalah produk kayu berupa veneer, serpih kayu dan kayu olahan berupa kayu gergajian. PT Mustika Buana Sejahtera selama periode Agustus 2024 s.d. Juli 2025 melakukan ekspor untuk produk-produk Plywood, Barecore dan Blockboard yang tidak terkena bea keluar.			
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi rekapitulasi ekspor periode Agustus 2024 s.d. Juli 2025 diketahui produk yang diekspor adalah plywood, barecore dan blockboard. Hasil verifikasi terhadap dokumen V-Legal pada kolom 11 (Common and Scientific Name) diketahui bahwa produk yang diekspor antara lain berasal dari jenis sengon (Paraserianthes falcataria), Pinus (Pinus merkusii) dan meranti (Shorea spp). Jenis kayu tersebut tidak termasuk ke dalam kelompok jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES yang berlaku sejak 23 Februari 2023.			
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK					
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK					
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT Mustika Buana Sejahtera telah menggunakan Tanda V-Legal Off product pada dokumen ekspor, dan On-Product pada kemasan produk, dimana Tanda v-legal tersebut telah sesuai ketentuan. Serta dari hasil pemeriksaan bahwa Tanda V-Legal tidak dibubuhkan PT Mustika Buana Sejahtera pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan). Dimana Tanda V-Legal yang			

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		digunakan sesuai dengan format yang telah ditetapkan. Untuk nomor register Tanda V-Legal yang ada di PT Mustika Buana Sejahtera adalah <u>VLHH-35-12-0143</u> .
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik). Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	Tersedia dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Tidak terdapat diskriminasi gender dan Dilengkapi data terpilah gender pegawai.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Mustika Buana Sejahtera memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (51 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 36 (tiga puluh enam) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 15 (lima belas) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT Mustika Buana Sejahtera dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1. dan 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan PBUI		

Mengetahui,
 LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Bambang Gunardjito
 Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan